

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PENCALONAN (SILON) DAN SISTEM INFORMASI TAHAPAN PILKADA (SITap)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 06/KEP/SET-KPU/III/2017

Hal : 2 hal

ABSTRAK : ➤ Bahwa dalam rangka kelancaran dan suksesnya Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2017/2018 dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITap) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

➤ Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 17 Tahun 2003, UU RI No 1 Tahun 2004, UU RI No 12 Tahun 2011, UU RI No 15 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2014, PKPU RI No 39 Tahun 2007, PKPU RI No 22 Tahun 2008, PKPU No 01 Tahun 2010.

➤ Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menunjuk dan menetapkan Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagai Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITap) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

CATATAN : ➤ Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Maret 2017